

PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik sektor kelautan dan perikanan, PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya mendorong agar menginventaris dan mengumpulkan informasi yang ada di unit organisasinya masing-masing dimulai dari PPID UPT disampaikan ke PPID Pelaksana BPPMHKP, yang kemudian diteruskan ke Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN) sebagai pemangku PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya informasi tersebut ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik (DIP) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta, setelah dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan seluruh unit organisasi KKP sesuai dengan ketentuan PerKI Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pengumpulan dan pembaharuan daftar informasi publik tersebut dilakukan secara periodik minimal sekali dalam setahun. Daftar Informasi Publik tersebut dipublikasikan melalui website ppid.kkp.go.id, sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait kelautan dan perikanan.

Masyarakat yang memerlukan informasi tentang kelautan dan perikanan dapat juga mengajukan permohonan informasi ke PPID Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta melalui aplikasi PPID: ppid.kkp.go.id. Permohonan informasi melalui aplikasi tersebut memberikan kemudahan dan kecepatan serta termonitornya tindak lanjut permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon. Dengan mengajukan permohonan informasi melalui aplikasi tersebut, telah memberikan kemudahan juga bagi pengelola PPID dalam memonitor jumlah permohonan informasi dan jenis informasi yang diminta yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan informasi. Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi di *website* dan pengajuan permohonan informasi melalui aplikasi PPID, pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dan tetap diarahkan untuk memasukkan permohonan informasi melalui aplikasi PPID dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID saat mengisi aplikasi permohonan tersebut. Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui alamat email

PPID serta melalui telepon PPID diarahkan untuk mengisi permohonan informasi melalui aplikasi PPID.

Pemenuhan permohonan informasi dan data yang diajukan oleh pemohon ke PPID Pelaksana baik oleh pemohon yang datang langsung atau yang disampaikan melalui email dan telepon serta aplikasi PPID, langsung direspon oleh petugas yang bertugas di ruang pelayanan PPID. Pemohon yang sudah menyertakan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi akan diproses penyiapan data dan informasi yang diminta dengan berkoordinasi dengan unit organisasi terkait di lingkungan KKP. Sementara pemohon informasi yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak melampirkan dokumen yang diminta, akan diinformasikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan terlebih dahulu dan jika tidak memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, maka permohonan tersebut akan **ditolak**.

Sejalan dengan permohonan informasi melalui Contact Center 141, medsos (Instagram, Facebook, Twitter dan Whasapp Business) petugas yang bertugas di ruang pelayanan PPID langsung merespon dengan baik. Apabila informasi atau data yang dimohon belum tersedia pada *website*, FAQ dan di ruang PPID, maka petugas PPID mengadakan koordinasi dengan unit kerja Eselon I terkait di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon. Apabila PPID menerima permohonan informasi data dari pemohon yang termasuk daftar informasi yang dikecualikan, tim PPID akan melakukan pengecekan terlebih dahulu pada dokumen Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dan melakukan pendalaman materi/ data/ informasi yang dimohonkan kepada unit PPID eselon I sebelum PPID menjawab tanggapan kepada pemohon informasi publik dimaksud.

Berikut ini permohonan informasi Periode Januari s.d Juni 2025:

a. Bulan Januari

Pada bulan Januari 2025 tidak ada pemohon informasi yang mengajukan melalui PPID Stasiun KIPM Yogyakarta.

b. Bulan Februari

Pada bulan Februari 2025 berjumlah tiga (3) pemohon masuk ke PPID Stasiun KIPM Yogyakarta.

c. Bulan Maret

Pada bulan Maret 2025 berjumlah enam (6) pemohon masuk ke PPID Stasiun KIPM Yogyakarta.

d. Bulan April

Pada bulan April 2025 berjumlah lima (5) pemohon masuk ke PPID Stasiun KIPM Yogyakarta.

e. Bulan Mei

Pada bulan Mei 2025 berjumlah enam (6) pemohon masuk ke PPID Stasiun KIPM Yogyakarta.

f. Bulan Juni

Pada bulan Juni 2025 berjumlah tiga (3) pemohon masuk ke PPID Stasiun KIPM Yogyakarta.

Setiap permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon ke PPID KKP jika memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan informasi yang diminta ada dibawah penguasaan KKP akan disetujui dan langsung dikoordinasikan kepada unit kerja terkait di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta untuk penyediaan data dan informasi yang diminta tersebut. Sedangkan permohonan yang tidak melampirkan persyaratan yang diminta berupa tanda pengenal dan surat pengantar bagi mahasiswa atau surat pendirian akta perusahaan bagi perusahaan akan ditolak dengan menginformasikan penyebab penolakan dan menyarankan untuk mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan.

Petugas PPID Pelaksana Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada Triwulan I tahun 2025, data yang masuk sejumlah sembilan (9) pemohon dan seluruh pemohon yang masuk telah diterima dan ditindaklanjuti dengan total jumlah data yang diminta sejumlah sebelas (11) permohonan data. Pada Triwulan II tahun 2025, data yang masuk sejumlah empat belas (14) pemohon dan seluruh pemohon yang masuk telah diterima dan ditindaklanjuti dengan total jumlah data yang diminta sejumlah lima belas (15) permohonan data.